



Relasi Aktor Dalam Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal Di Desa Sabang Kabupaten Donggala

Tri Utami Chintya Dewi ^{1*}; Darwis²; Mahfuzat³

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

²Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

³Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

*Correspondence : dewitriutami952@gmail.com

ARTICLE INFO:

Kata kunci: Dominasi, Relasi Aktor, PETI

Received. : 22 Juni, 2025

Revised. : 10 Juli, 2025

Accepted : 25 Juli, 2025

ABSTRAK

Aktivitas pertambangan emas ilegal di Desa Sabang Kabupaten Donggala sebagai labirin gelap yang menyimpan jalinan kuasa dan kepentingan tersembunyi. Fenomena ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memunculkan pertanyaan krusial mengenai bagaimana berbagai aktor terlibat dan mempertahankan praktik terlarang tersebut. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relasi aktor dalam aktivitas pertambangan emas ilegal di Desa Sabang, Kabupaten Donggala. Penelitian ini menganalisis dinamika yang terjadi melalui lensa teori relasi aktor Michael Faucault, sebuah kerangka yang mengungkap jalinan kompleks dominasi, hegemoni, dan kooptasi. Penelitian ini menerapkan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Informan meliputi, penambang, pemilik lahan, pemerintah setempat, pihak keamanan, dan masyarakat. Hasil penelitian ini mengungkapkan sebuah relasi dominasi yang nyata, berpusat pada pemilik lahan, mereka memiliki keunggulan signifikan berkat kuasa penuh atas kepemilikan lahan mereka. Hegemoni kemudian ditegakkan melalui pembentukan wacana yang disepakati, dengan kebutuhan ekonomi seringkali menjadi alasan utama yang diterima. Wacana ini akhirnya membentuk aturan tak tertulis. Proses kooptasi melengkapi skema pertambangan dengan masuknya elemen baru seperti kelompok penambang dan perusahaan swasta kedalam lingkaran aktivitas pertambangan emas ilegal tersebut. Penelitian ini berkontribusi pada upaya pemberantasan tambang emas ilegal melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang jaringan aktor dan dinamika yang terjadi, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat, masyarakat, dan organisasi pengawas dalam menjaga kelestarian lingkungan dan penegakan hukum.

ABSTRACT

Illegal gold mining activities in Sabang Village, Donggala Regency are like a dark labyrinth that holds a tangle of power and hidden interests. This phenomenon not only damages the environment, but also raises crucial questions about how various actors are involved and maintain this forbidden practice. Therefore, this research aims to find out the actors' relations in illegal gold mining activities in Sabang Village, Donggala Regency. The theory used is Michael Faoucault's relation, which consists of domination, hegemony, and cooptation. This study applies a case study method with a qualitative approach, where data collection is carried out through observation, interviews, and documentation. Informants include miners, land owners, local government, security forces, and the community. The results of this study reveal a real relationship of domination, centered on landowners, who have significant advantages thanks to their full power over their land ownership. Hegemony is then enforced through the formation of an agreed discourse, with

economic needs often being the main reason accepted. This discourse ultimately forms unwritten rules. The co-optation process completes the mining scheme with the entry of new elements such as mining groups and private companies into the circle of illegal gold mining activities. This research contributes to efforts to eradicate illegal gold mining through a deeper understanding of the actor networks and dynamics that occur, while strengthening the synergy between the government, authorities, communities, and supervisory organizations in maintaining environmental sustainability and law enforcement

Introduction / Pendahuluan

Dalam bayang-bayang gelap aktivitas pertambangan emas ilegal, terjalin sebuah relasi aktor yang penuh intrik dan kepentingan tersembunyi. Pertambangan emas ilegal telah menjadi salah satu fenomena sosial-ekonomi yang paling kompleks dan kontroversial, terutama di kawasan-kawasan pedesaan yang kaya akan sumber daya mineral namun minim pengawasan negara (Sudiyarti dkk., 2021). Aktivitas ini tidak hanya menjadi cerminan dari ketimpangan ekonomi dan lemahnya penegakan hukum, tetapi juga memperlihatkan bagaimana relasi antar aktor—baik formal maupun informal—terjalin dalam sebuah jaringan kepentingan yang saling bertaut (Solissa, 2016). Dalam konteks ini, Desa Sabang di Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, menjadi salah satu contoh nyata di mana praktik pertambangan emas ilegal (PETI) berlangsung secara masif dan melibatkan beragam aktor dengan kepentingan serta peran yang berbeda-beda. Fenomena PETI di desa ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum atau dampak lingkungan, tetapi juga merupakan ruang terjadinya persaingan dan negosiasi kekuasaan, ekonomi, serta sosial yang melibatkan berbagai pihak seperti pemilik lahan, penambang, aparat desa, aparat keamanan, pengusaha, dan masyarakat yang terkena dampak baik secara langsung maupun tidak langsung (Prianto dkk., 2019).

Lokasi pertambangan emas ilegal di Desa Sabang, terletak di area perkebunan warga yang berada di dekat jalan Trans Palu-Tolitoli. Lahan ini memiliki karakteristik berbukit dan sedikit terjal, memberikan tantangan tersendiri bagi aktivitas penambangan. Awalnya, aktivitas tambang hanya terkonsentrasi di satu lahan milik warga. Namun, seiring dengan meningkatnya semangat masyarakat terhadap temuan emas, lokasi penambangan kini telah menyebar luas hingga mencakup beberapa lahan perkebunan warga lainnya.

Gambar. 1 Peta Lokasi Pertambangan Emas Ilegal di Desa Sabang



Sumber: Google Earth

Aktivitas pertambangan emas ilegal di Desa Sabang Kabupaten Donggala terus berlangsung hingga saat ini, melibatkan berbagai aktor mulai dari masyarakat lokal hingga pihak luar desa. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan pergeseran mata pencaharian warga, tetapi juga memunculkan relasi kompleks antara pemilik lahan, penambang, aparat desa, bahkan perusahaan yang diduga memanfaatkan celah untuk melakukan eksplorasi tanpa izin resmi. Maraknya pertambangan emas tanpa izin (PETI) menimbulkan masalah krusial berupa ketimpangan kekuasaan yang mencolok dalam relasi antaraktor yang terlibat. Fenomena ini bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, melainkan cerminan dari lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di tingkat lokal, yang pada gilirannya memperkuat jaringan aktor dalam praktik ilegal ini (Redi, 2016). Keterlibatan pihak pemerintah dan aparat keamanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, disinyalir menjadi salah satu pemicu ketimpangan. Ketika oknum berwenang diduga terlibat atau melakukan pembiaran, hal ini menciptakan celah bagi pemilik lahan atau pihak lain yang memiliki koneksi untuk mendominasi (Saputra, 2024), mereka dapat dengan mudah mengakuisisi lahan, mengendalikan operasional penambangan, dan bahkan mendikte pembagian hasil, seringkali dengan mengorbankan hak-hak penambang kecil atau masyarakat lokal. Akibatnya, potensi konflik kepentingan meningkat drastis. Situasi ini pada akhirnya mempercepat kerusakan lingkungan yang parah, karena eksploitasi dilakukan tanpa standar dan pengawasan yang memadai, melanggengkan siklus ketidakadilan dan kerusakan yang berkelanjutan (Mustafa, 2024).

Aktivitas pertambangan emas ilegal (PETI) di Desa Sabang didominasi oleh pemilik lahan lokal, yang secara efektif menguasai akses ke lokasi tambang. Kondisi

tersebut menciptakan ketimpangan signifikan dalam pembagian hasil, di mana hanya segelintir aktor yang mampu mengendalikan sumber daya (Yani dkk., 2019). Sementara itu, sebagian besar masyarakat lokal terjebak sebagai pekerja tanpa posisi tawar yang memadai, membuat mereka rentan terhadap eksploitasi. Minat masyarakat terhadap tambang ilegal ini juga meningkat pesat, didorong oleh narasi atau wacana keberhasilan instan yang tersebar luas. Wacana ini, sering kali mengabaikan risiko dan dampak negatif, justru memperkuat legitimasi sosial aktivitas tersebut, meskipun statusnya ilegal (Astuti dkk., 2017). Selain itu, masuknya kelompok penambang dari luar daerah dan perusahaan yang diduga terlibat, semakin memperumit jalinan relasi antaraktor. Hal ini tidak hanya memicu konflik kepentingan yang meluas di antara warga, penambang, dan aktor lainnya, tetapi juga secara signifikan memperluas skala aktivitas pertambangan ilegal di Desa Sabang.

Berbagai penelitian tentang aktivitas penambangan emas ilegal menyoroti kerumitan hubungan antara para aktor yang terlibat, seperti masyarakat setempat, penambang, aparat keamanan, pemerintah, dan pihak perusahaan. Misalnya, studi yang dilakukan oleh (Putri dkk., 2016a) mengkaji sistem hubungan dalam jaringan sosial yang terlibat dalam aktivitas pertambangan emas ilegal. Studi tersebut mengungkap keterlibatan aktor pemerintah yang membentuk relasi timbal balik, yang kemudian menimbulkan berbagai pendapat pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sementara itu, penelitian oleh (fauziah, 2017) mengkaji adanya relasi antara penguasa dan pengusaha yang bertujuan memperoleh keuntungan finansial pribadi maupun kelompok melalui aktivitas penambangan emas ilegal di desa Petapahan. Aktor penguasa dan pengusaha menjadi aktor dominan dalam aktivitas tersebut yang melibatkan beberapa tokoh masyarakat yang dianggap menguntungkan baginya. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, studi ini menggunakan teori relasi aktor dari Foucault yang mencakup konsep dominasi, hegemoni, dan kooptasi untuk menganalisis secara mendalam bagaimana kekuasaan dan kepentingan saling berinteraksi dalam kegiatan pertambangan emas ilegal di Desa Sabang.

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi berbagai pihak, khususnya para pengambil keputusan, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat lokal. Penelitian ini bisa dijadikan acuan oleh aparat penegak hukum dalam Menyusun kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran untuk mengatasi masalah pertambangan ilegal, dengan memperhatikan dinamika kekuasaan, pola dominasi, serta keterlibatan berbagai aktor yang terdeteksi di lapangan. Penelitian ini juga dapat membantu pemerintah desa dan kecamatan dalam memahami struktur relasi sosial-ekonomi yang berkembang di masyarakat, sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah preventif maupun solutif yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. bagi kelompok masyarakat, terutama warga Desa Sabang, untuk meningkatkan kesadaran mengenai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari aktivitas pertambangan emas ilegal. Dengan memahami bagaimana relasi kekuasaan yang terjadi, masyarakat dapat lebih kritis dalam menyikapi tawaran kerja sama dari pihak luar, serta lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka atas sumber daya

alam desa (Putri dkk., 2016).

Untuk itu tujuan penelitian adalah untuk memahami bentuk-bentuk relasi yang terjadi dalam aktivitas pertambangan emas ilegal dari para pelaku dan pihak-pihak terkait di Desa Sabang, Kabupaten Donggala.

Method / Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif, dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai dinamika hubungan antar aktor dalam kegiatan pertambangan emas ilegal di Desa Sabang, Kabupaten Donggala. Pendekatan deskriptif dipilih karena mampu memberikan gambaran yang sistematis dan faktual mengenai siapa saja aktor yang terlibat, serta bagaimana pola interaksi dominasi, hegemoni, dan kooptasi yang terjadi (Mudjiyanto dkk., 2022). dengan metode ini, peneliti dapat mengeksplorasi fenomena sosial secara komprehensif, menangkap makna dibalik tindakan para aktor, serta memahami konteks sosial, dan ekonomi yang melatarbelakangi aktivitas pertambangan emas ilegal. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara aktif mengikuti seluruh proses pengumpulan dan analisis data.

Data diperoleh melalui pengamatan langsung di area pertambangan untuk mengamati kegiatan, pola interaksi, serta peran masing-masing aktor yang berpartisipasi di lapangan. (As'ad dkk., 2023). Wawancara mendalam dilakukan secara purposive dengan panduan wawancara untuk menggali informasi dari informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait, seperti Camat, Kepala Desa Sabang, Babinsa, pemilik lahan, penambang, dan masyarakat sekitar. Penentuan informan dilakukan secara purposive, yaitu memilih informan yang benar-benar relevan dan memahami permasalahan yang diteliti (Sidiq dkk., 2019). Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data primer, berupa dokumen resmi, foto aktivitas tambang, dan arsip lain yang mendukung analisis.


Analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif Creswell, (2014). Desain penelitian dan metode pengumpulan data yang digunakan disesuaikan dengan tujuan penelitian, yakni untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang hubungan kekuasaan, pola dominasi, hegemoni, serta kooptasi antar aktor dalam kegiatan pertambangan emas ilegal di Desa Sabang. Pendekatan ini diyakini paling efektif untuk mengungkap realitas sosial yang kompleks dan dinamis di lapangan.

Result and Discussion / Hasil dan Pembahasan

Dalam konteks kegiatan eksplorasi yang berkaitan dengan ekonomi ekstraktif, dapat dilihat bahwa aktivitas pertambangan emas ilegal di Desa Sabang melibatkan lebih dari satu aktor, tidak hanya satu pihak saja yang terlibat. Kegiatan pertambangan emas ilegal berlangsung akibat keterlibatan berbagai pihak yang memiliki kepentingan saling berinteraksi dan saling mempengaruhi (Putra dkk., 2023). Dalam aktivitas pertambangan emas ilegal di Desa Sabang ditemukan aktor-aktor yang

terlibat, tidak hanya penambang dan pemilik lahan, penelitian ini mengungkap bahwa pendana, camat, Kepala Desa, perusahaan, penyedia alat, babinsa dan beberapa oknum polisi juga turut terlibat dalam aktivitas ilegal ini. Keterlibatan mereka di dorong oleh pemenuhan kebutuhan ekonomi, yang mencerminkan betapa kuatnya daya tarik ekonomi dari pertambangan emas ilegal bagi berbagai lapisan masyarakat dan aparat pemerintah dan keamanan.

Berdasarkan analisis para pemangku kepentingan, aktor-aktor yang terlibat dalam kegiatan penambangan emas ilegal di Desa Sabang dapat dibagi menjadi empat kelompok utama (Ristiandy, 2023). Pertama, terdapat aktor "manage closely", yaitu pihak-pihak yang memiliki tingkat ketertarikan dan kekuasaan (power) yang tinggi terhadap aktivitas pertambangan. Kedua, terdapat kelompok "keep informed", yakni aktor yang memiliki ketertarikan tinggi terhadap aktivitas pertambangan, namun memiliki kekuatan atau pengaruh yang relatif lemah. Ketiga, adalah kelompok "keep satisfied", yaitu aktor-aktor yang memiliki kekuatan atau pengaruh yang besar, tetapi tingkat ketertarikan mereka terhadap aktivitas pertambangan relatif rendah. Terakhir, terdapat kelompok "monitor", yakni aktor yang memiliki tingkat kekuatan dan ketertarikan yang rendah. Keterlibatan keempat kelompok aktor ini menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan emas ilegal di Desa Sabang merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai kepentingan dan kekuatan yang berbeda-beda di antara para pemangku kepentingan.



Sumber: Olah Data Penulis

Merujuk pada tabel diatas, Kelompok "Manage Closely" mencakup aktor-aktor dengan kekuatan dan minat tinggi seperti pemilik lahan, penambang, Babinsa, polisi, dan perusahaan, yang menunjukkan kompleksitas dinamika kekuasaan dan potensi konflik kepentingan serta kolusi, di mana pemilik lahan mengendalikan akses,

Babinsa terlibat langsung, oknum polisi melakukan pemerasan, perusahaan memanfaatkan alat berat, dan penambang mencari keuntungan dengan risiko tinggi. Kelompok "Keep Informed" terdiri dari penyedia alat dan pendana, yang memiliki minat tinggi namun kekuatan rendah, menyoroti pentingnya komunikasi karena mereka adalah sumber modal dan peralatan, menerima pembagian hasil berdasarkan kesepakatan. Kelompok "Keep Satisfied" melibatkan Kepala Desa dan Camat, yang memiliki kekuatan besar tetapi minat rendah, menunjukkan strategi untuk menjaga persetujuan atau penerimaan mereka melalui kebijakan lokal dan koordinasi pemerintahan, meskipun minat pribadi mereka terhadap pertambangan mungkin terbatas. Terakhir, kelompok "Monitor" adalah masyarakat bukan penambang, yang memiliki kekuatan dan minat rendah, memerlukan pemantauan dan edukasi karena mereka dapat menjadi sumber resistensi atau dukungan, meskipun mereka merasa tidak memiliki kuasa untuk menentang aktivitas tersebut dan ada kekecewaan terkait akses penambangan.

Keterlibatan aktor dalam aktivitas pertambangan emas ilegal di Desa Sabang menunjukkan adanya interaksi yang kompleks antara berbagai pihak dengan tingkat kekuasaan dan kepentingan yang berbeda-beda. Aktor-aktor utama yang memiliki kekuasaan dan kepentingan tinggi berperan langsung dalam pengelolaan dan pengendalian aktivitas tambang ilegal, sementara aktor lain terlibat sebagai pendukung, pengawas, atau bahkan hanya sebagai pihak yang terdampak tanpa keterlibatan langsung. Dinamika ini mencerminkan bahwa praktik pertambangan ilegal tidak hanya melibatkan pelaku di lapangan, tetapi juga pihak-pihak dengan otoritas formal, pemilik sumber daya, serta masyarakat yang posisinya lebih pasif. Pola keterlibatan ini memperlihatkan bagaimana kepentingan ekonomi, pengaruh sosial, dan posisi strategis masing-masing aktor saling bertautan dalam mempertahankan keberlangsungan aktivitas pertambangan emas ilegal.

1. Dominasi

Dominasi dalam relasi aktor merujuk pada kekuasaan atau pengaruh yang dimiliki oleh suatu aktor terhadap aktor lainnya dalam suatu sistem sosial atau ekonomi (Puti Seruni & Somantri, 2018). Dalam aktivitas pertambangan, dominasi dapat terjadi antara berbagai pihak termasuk penambang, pemilik lahan, pemerintah lokal, dan pihak keamanan. Dalam kompleksitas aktivitas pertambangan emas ilegal di Desa Sabang Kabupaten Donggala, tidak terelakan adanya dinamika kekuasaan yang menempatkan sejumlah pihak dalam posisi dominan.

Adanya kekuatan yang dimiliki aktor sehingga mereka mempunyai power atau kuasa dalam suatu aktivitas pertambangan, kekuatan yang dimiliki memungkinkan mereka untuk memegang kendali dalam suatu aktivitas tersebut. Karena dengan kekuatan yang dimiliki, para aktor dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, mengatur, distribusi sumber daya, serta menentukan arah dan aturan yang dijalankan dalam aktivitas pertambangan.

“aktor yang memiliki keunggulan dalam pertambangan emas ilegal di Desa Sabang ini dilihat dari kekuasaan yang dimilikinya yakni pemilik lahan, ia memiliki kendali penuh terhadap lahannya. Pemilik lahan berhak menentukan siapa saja yang boleh menambang di lahannya dan menentukan aturan-aturan untuk penambang selama melakukan aktivitas pertambangan”. *Wawancara, Informan Masrul A.W selaku Kepala Desa Sabang*

Aktivitas pertambangan dengan nilai ekonomis yang tinggi tidak lepas dari dinamika kekuasaan yang sedikit rumit. Berbagai aktor dengan sumber daya yang berbeda saling berinteraksi membentuk jaringan kekuasaan. Dalam aktivitas pertambangan emas ilegal di Desa Sabang, tidak hanya penambang dan pemilik lahan yang terlibat. Namun juga adanya keterlibatan dari pendana, perusahaan, penyedia alat, camat, Kepala Desa, serta aparat keamanan seperti beberapa oknum polisi dan juga babinsa Desa Sabang.

“Praktik pertambangan disini memang melibatkan banyak pihak, tidak hanya penambang dan pemilik lahan saja. Ada juga pihak-pihak lain seperti pendana yang memberi modal kepada penambang, lalu perusahaan yang sempat terlibat dalam pertambangan, dan penyedia peralatan pertambangan juga punya peran penting. Dalam praktiknya, aktivitas ini tidak lepas dari pengawasan dan bahkan keterlibatan oknum aparat”. *Wawancara, Informan Moh. Fikar selaku Masyarakat Desa Sabang*

Adanya keterlibatan dari aparat pemerintah serta aparat keamanan dalam pertambangan ilegal menampakan kelemahan sistem dari pemerintahan. Pihak keamanan yang memang seharusnya melakukan tugasnya sesuai dengan aturan, malah ikut mencoba meraub keuntungan. Pemerintah seolah tidak memiliki kekuatan untuk mengatasi persoalan pertambangan emas ini karena statusnya ilegal serta kendali juga berada di tangan pemilik lahan.

“melalui kesepakatan sebenarnya aktivitas pertambangan ini sudah ditutup karena banyaknya kerusakan infrastruktur yang terjadi, namun karena pemilik lahan tetap membiarkan penambang melakukan aktivitas dilahannya, maka pemerintah desa juga tidak bisa berbuat banyak dan aktivitas tersebut tetap berlangsung”. *Wawancara, Informan Masrul A.W selaku Kepala Desa Sabang*

Pemilik lahan memiliki peran yang sentral dan dominan dalam aktivitas ini, meskipun ada kesepakatan untuk dihentikan karena dampak kerusakan infrastruktur yang cukup parah, pemilik lahan tetap memberikan izin dan membiarkan penambang beroperasi di lahan mereka. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan dan kontrol atas lahan menjadi faktor utama yang menentukan kelangsungan aktivitas pertambangan. Dominasi pemilik lahan ini juga memperlihatkan bagaimana struktur kekuasaan lokal

terbentuk dalam konteks pertambangan ilegal.

Aktivitas pertambangan emas ilegal di Desa Sabang secara gamblang memperlihatkan dominasi para pemilik lahan dalam pengelolaan dan pembagian hasil. lahan-lahan yang dijadikan lokasi penambangan hampir seluruhnya berada dibawah kendali warga lokal yang memiliki surat kepemilikan yang sah. ironisnya, para penambang baik penduduk asli maupun pendatang hanya dapat menambang jika bersedia tunduk pada sistem bagi hasil yang ditetapkan pemilik tanah. Skema ini tidak sekedar soal pembagian hasil, melainkan juga menjadi alat control sosial yang menempatkan pemilik lahan sebagai penentu utama siapa yang boleh menambang.

“sebelum kami mulai menambang, kami wajib meminta izin dulu ke pemilik lahan. Biasanya kami datang langsung kerumahnya menyampaikan maksud ingin menambang di tanah miliknya. Kalau pemilik lahan setuju barulah kami bisa mulai bekerja”. *Wawancara, Informan Irwansyah selaku penambang.*

Pemilik lahan tampil sebagai posisi sentral, layaknya penjaga gerbang utama. Tak hanya itu, merekalah yang menentukan skema bagi hasil, memastikan keuntungan berpihak pada mereka. Hal ini menunjukkan penambang bukanlah pelaku bebas, mereka sangat bergantung pada izin dan aturan tak tertulis yang dibuat oleh pemilik lahan. Meskipun aktivitas pertambangan ini jelas-jelas ilegal dan telah berulang kali menjadi sasaran penertiban oleh pemerintah setempat, euphoria temuan emas dan janji keuntungan besar membuat para pemilik lahan tetap membuka pintu lebar-lebar bagi praktik ilegal tersebut.

Relasi kekuasaan ini dicirikan oleh dominasi yang nyata, di mana pemilik lahan memegang peran sentral dan memiliki keunggulan signifikan karena kuasa penuh atas kepemilikan lahan mereka, memungkinkan mereka untuk mengontrol akses ke lokasi tambang dan menentukan skema pembagian hasil.

Hasil ini hampir sejalan dengan studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Fauziah (2017), yang menekankan dominasi penguasa dan pengusaha dalam mendapatkan keuntungan finansial dengan melibatkan tokoh masyarakat yang dianggap menguntungkan.

2. Hegemoni

Hegemoni terjadi karena suatu pembentukan wacana, kekuasaan tidak hanya bekerja melalui dominasi langsung tetapi juga melalui wacana, norma soaial, dan regulasi kehidupan sehari-hari (Mudhoffir, 2013). Kelompok yang berkuasa akan berusaha membentuk membentu suatu wawacana yang kemudian terciptalah suatu kesepakatan.

Wacana mengenai kebutuhan ekonomi yang yang terpenuhi melalui aktivitas pertambangan emas ilegal terbentuk dari kompleksitas faktor-faktor yang saling berkaitan. Desakan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya akses

sumber daya ekonomi yang sah, menjadi pendorong utama masyarakat dalam berpartisipasi dalam aktivitas pertambangan emas ilegal di Desa Sabang.

Pertambangan emas ilegal merupakan paradoks yang menarik, di satu sisi aktivitas ini seringkali didukung oleh kesepakatan sosial, namun disisi lain ini juga menciptakan ketimpanganyang signifikan, baik secara sosial maupun lingkungan. Masyarakat mempercayai bahwa dengan adanya pertambangan dapat memperbaiki perekonomian mereka, namun pada nyatanya hasil yang didapatkan seringkali tumpang tindih karena adanya ketimpangan atau ketidaksetaraan dengan pihak-pihak yang mendominasi.

Wacana-wacana yang menjanjikan masyarakat akan keuntungan yang akan dihasilkan dari kegiatan pertambangan emas ilegal menjadi salah satu pematik bagi masyarakat ikut terjun kedalam aktivitas pertambangan emas ilegal di Desa sabang. Tuntutan ekonomi yang kian meningkat serta keperluan yang terus bertambah menjadi faktor utama sehingga masyarakat memilih tambang ilegal menjadi jalan pintas untuk menghasilkan uang.

“ekonomi menjadi alasan utama kami menambang emas ilegal disini, apalagi sekarang serba mahal. Saya dulu memang punya pengalaman menambang, karena saya sempat ikut menambang di daerah jawa sebelumnya. Kalau kami tidak menambang, ya paling kerja serabutan. Jadi, aktivitas ini membuka peluang besar bagi saya. Meskipun hasil belum seberapa, saya dan teman-teman tetap berusaha keras agar kami mendapatkan hasil yang lebih besar”. *Wawancara, Informan Mamonto selaku penambang.*

Dari wacana-wacana yang terjadi dari dari beberapa pihak untuk terlibat dalam aktivitas pertambangan emas ilegal dengan harapan mendapatkan keuntungan ekonomi, maka akan menimbulkan suatu kesepakatan. Kesepakatan tersebut dilakuakn oleh pemilik lahan dan penambangterkait pembagian hasil dari kegiatan pertambangan yang dilakukan.

“saat ini, karena lahan saya mulai menunjukkan hasil, kesepakatan bagi hasil antara saya pemilik lahan dan penambang adalah 70% untuk penambang dan 30% untuk saya pemilik lahan. Ini hanya kesepakatan lisan, berdasarkan kepercayaan. Namun, kejujuran sering kali jadi masalah disini, penambang kadang menyembunyikan hasil jadi pembagiannya tidak sesuai. Selain itu, saya punya aturan sendiri untuk penambang dilahan saya. Pertama, dilarang keras membawa miras, atau narkoba. Kedua, penambangan hanya boleh dilakukan siang hari, tidak boleh malam. Dan terakhir, setiap jumat tidak ada aktivitas pertambangan”. *Wawancara, Informan Subagion selaku pemilik lahan*

Dalam sistem bagi hasil 70% untuk penambang dan 30% untuk pemilik lahan, yang diasumsikan dari total pendapatan, misalnya Rp100.000 per hari, penambang

akan menerima Rp70.000 dan pemilik lahan Rp30.000. meskipun kelompok penambang di Desa Sabang bisa menghasilkannya sekitar 2 kilogram emas per bulan, penambang tidak menerima penuh 70%. Dari bagian 70% itu, 10% akan dialokasikan untuk sewa mesin kepada penyedia alat, menyisakan 60% untuk penambang. kemudian, dari 60% tersebut, 30% dibagikan lagi kepada pendana. Ditambah lagi, pemilik lahan sering meminta bagian tambahan dengan alasan untuk upah penjaga lahannya. Akibatnya, penambang secara tidak langsung hanya mendapatkan hasil kurang dari 30% dari total pendapatan awal.

Penambang mengungkapkan bahwa hasil yang didapatkan jauh berbanding terbalik dengan resiko yang akan terjadi selama proses menambang. Itulah biasanya penambang tidak jujur akan hasil yang diperolehnya. Karena ketimpangan yang dirasakan membuat penambang mencari cara untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan resiko yang dihadapinya.

Pertambangan dapat diartikan sebagai pedang bermata dua. Disatu sisi menawarkan peluang ekonomi yang menjanjikan, namun disisi lain juga membawa resiko kerusakan lingkungan dan sosial yang signifikan. Masyarakat yang tinggal disekitar pertambangan seringkali merasakan dampak dari aktivitas pertambangan seperti longsor dan banyaknya lubang bekas galian penambang.

Gambar 2. Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat PETI di Desa Sabang



Sumber: Penulis

Walaupun pemerintah daerah telah berusaha menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui pertambangan, ketiadaan regulasi yang jelas dan tegas justru memberikan peluang bagi penyalahgunaan dan eksploitasi sumber daya, yang berujung pada kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Hegemoni kemudian ditegakkan melalui pembentukan wacana yang disepakati, dengan kebutuhan ekonomi seringkali menjadi alasan utama yang diterima dan membentuk aturan tak tertulis yang melanggengkan aktivitas ilegal ini. Narasi keberhasilan ekonomi yang cepat dan keuntungan besar dari tambang

ilegal mendorong minat masyarakat untuk terlibat, sehingga aktivitas ini semakin terlegitimasi secara sosial meskipun statusnya ilegal.

3. Kooptasi

Kooptasi merupakan proses dimana ada elemen baru yang diterima kedalam suatu kegiatan (Jurdi, 2017). Kooptasi juga diartikan sebagai pembentukan kelompok yang dilibatkan kedalam struktur kekuasaan melalui kesepakatan dan kerja sama. Proses kooptasi melibatkan penerimaan elemen-elemen baru, baik itu ide, kebijakan, atau individu, dengan tujuan memperkuat atau memperluas pengaruh kelompok.

Dalam aktivitas pertambangan emas ilegal di Desa sabang, terbentuk kelompok yang terdiri dari 5-10 orang yang bekerja sama untuk melakukan penambangan. Kelompok-kelompok ini biasanya terbentuk berdasarkan hubungan kekerabatan, pertemanan, dan kesamaan daerah asal. Mereka bekerja sama mencari emas, berbagi hasil keuntungan dan menghadapi resiko yang terkait dengan aktivitas pertambangan emas ilegal ini.

“kelompok penambang saya disini ada 6 orang, kami memiliki bos yang memodali kami untuk melakukan pertambangan ini. Kami berkelompok membuat tenda di lokasi pertambangan dan melakukan aktivitas sehari-hari di pondok tenda ini”. *Wawancara, Informan Irwansyah selaku penambang.*

Pembangunan pondok-pondok sederhana dari terpal di lokasi galian menjadi tempat tinggal sementara bagi para kelompok penambang. Setiap lubang yang dibuat oleh penambang akan dibuatkan pintu agar orang tidak sembarangan untuk masuk kedalamnya. Modal yang digunakan oleh penambang cukup besar sehingga para kelompok penambang membutuhkan pendana untuk memberikan modal bagi pekerja.

Gambar 3. Kelompok Penambang dan Pondok Tambangnya



Sumber: Penulis

Meskipun tergiur dengan potensi keuntungan besar, pemilik modal atau pendana dalam pertambangan emas ilegal menghadapi berbagai resiko signifikan. Salah satunya yang peneliti dengar dari penambang yakni ada pendana yang rugi akibat dari penambang yang di berikan modal tidak mendapatkan hasil kemudian berhenti melakukan kegiatan pertambangan tersebut. Hal ini tentu menjadi bukti bahwa investasi dalam pertambangan emas ilegal sangat rentan terhadap kerugian. Ketidakpastian hasil tambang, ditambah dengan tidak adanya jaminan pengembalian modal, menempatkan pendana pada posisi yang sangat berisiko.

Selain kelompok-kelompok yang melakukan aktivitas pertambangan emas ilegal, di Desa Sabang juga sempat heboh terkait masuknya perusahaan swasta yang ikut melakukan pertambangan emas di lahan milik masyarakat. Masuknya perusahaan sebagai aktor baru dalam jaringan pertambangan emas ilegal memicu dinamika sosial yang kompleks, dimana sebagian masyarakat memunculkan pro dan kontra dari kehadiran perusahaan di lokasi pertambangan emas ilegal di Desa Sabang.

“memang pernah ada perusahaan swasta masuk disini dan beroperasi dilahan milik masyarakat. Ada sebanyak 3 alat berat yang sempat beroperasi di lahan tersebut. Dilahan itu sudah rata pohonnya ditebangi untuk memudahkan dalam penggalian”. *Wawancara, Informan Nuryadin selaku Camat Dampelas.*

Kehadiran perusahaan di tambang emas ilegal di Desa sabang memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Mereka yang mendukung beralasan bahwa kegiatan ini dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, namun kelompok yang menolak khawatir akan kerusakan lingkungan yang semakin meluas. Seiring berjalannya waktu, aktivitas pertambangan yang intensif di lokasi pertambangan telah menyebabkan semakin menipisnya lapisan tanah yang mengandung emas di permukaan, sehingga sulit untuk alat berat menggali dengan kondisi tanah yang mudah runtuh.

Durasi operasional perusahaan relatif singkat dalam aktivitas pertambangan di Desa Sabang, menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kendala yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Keputusan perusahaan untuk menghentikan operasi dan memberikan ganti rugi kepada pemilik lahan mengidentifikasi bahwa secara ekonomis, proyek tersebut tidak berkelanjutan. Meskipun kehadiran perusahaan dalam aktivitas pertambangan emas ilegal di Desa Sabang tergolong singkat, namun mendapatkan respon baik dari masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa perusahaan tersebut tidak serta merta melakukan perebutan kekuasaan di wilayah tempat mereka beroperasi. hal ini menunjukkan bahwa motif utama perusahaan dalam melakukan pertambangan emas ilegal di Desa Sabang kemungkinan besar adalah untuk kepentingan ekonomi semata, namun dengan mengambil perhatian dari masyarakat.

Proses kooptasi dilihat melalui masuknya elemen baru seperti kelompok penambang dari luar daerah dan perusahaan swasta ke dalam lingkaran aktivitas pertambangan emas ilegal tersebut, yang tidak hanya memperluas skala operasi tetapi juga memperumit jalinan relasi dan memicu konflik kepentingan di antara para aktor. Hal ini selaras dengan Putri dkk (2016) menyoroiti keterlibatan aktor formal maupun informal dalam jaringan sosial dapat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Conclusion / Kesimpulan

Studi ini menitikberatkan pada analisis hubungan antar aktor serta dinamika kekuasaan terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal di Desa Sabang, Kabupaten Donggala. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat, memahami pola relasi sosial dan kekuasaan di antara mereka, serta mengevaluasi dampak interaksi tersebut terhadap praktik pertambangan ilegal di wilayah tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan emas ilegal melibatkan berbagai aktor dengan peran dan kepentingan yang berbeda, di mana pemilik lahan memegang posisi dominan dalam mengontrol akses dan hasil tambang. Selain itu, lemahnya pengawasan aparat keamanan dan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perusahaan dan penambang luar, memperkuat keberlangsungan pertambangan ilegal. Pola dominasi, hegemoni, dan kooptasi menjadi kunci dalam memahami bagaimana aktivitas ini terus berlangsung meskipun secara hukum ilegal.

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menghadirkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai struktur hubungan sosial dan kekuasaan dalam aktivitas pertambangan emas ilegal di tingkat lokal, yang sebelumnya belum terungkap secara detail. Temuan ini memberikan dasar empiris bagi pembuat kebijakan untuk merancang strategi pengendalian pertambangan ilegal yang tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek sosial-ekonomi dan kekuasaan lokal, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih efektif dan berkelanjutan.

References / Referensi

- As'ad, M. U., Barsihanor, B., Sobirin, S., & Hergianasari, P. (2023). Oligarki Dan Jaringan Patronase: Dinamika Kebijakan Pertambangan Batu Bara Di Kabupaten Tanah Bumbu. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 14(1), 1–17. <https://doi.org/10.14710/Politika.14.1.2023.1-17>
- Astuti, W. F., Agusta, I., & Siwi, M. (2017). Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 1(3), 317–338. <https://doi.org/10.29244/jskpm.1.3.317-338>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches* (4th Ed). SAGE Publications.
- Fauziah, Dona. (2017). *Ekonomi Politik : Relasi Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Pertapahan Kecamatan*

- Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013-2015. 4 No 1.*
- Jurdi, S. (2017). Ilmu Sosial, Budaya Intelektual Dan Semangat Kenabian: Telaah Pengembangan Ilmu Sosial Nusantara. *The Journal Of Society & Media*, 1(2), 35. <https://doi.org/10.26740/jsm.v1n2.p35-52>
- Mudhoffir, A. M. (2013). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik. *Masyarakat Jurnal Sosiologi*, 18(1). <https://doi.org/10.7454/mjs.v18i1.1253>
- Mudjiyanto, B., Lusianawati, H., & Rahayunianto, A. (2022). *DILEMA MEDIA: Antara Kontinum Independensi Dan Kuasa Bisnis. 4.*
- Mustafa, A. F. (2024). Konflik Tambang Emas Sulawesi Utara: Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). *Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(1). <https://doi.org/10.61511/pips.v1i1.2024.571>
- Prianto, Y., Djaja, B., Sh, R., & Gazali, N. B. (2019). Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.24970/bhl.v4i1.80>
- Puti Seruni, M., & Somantri, R. (2018). Relasi Kekuasaan Dalam Sektor Ekonomi Informal: Suatu Dialektika Kontrol. *Jurnal Socius: Journal Of Sociology Research And Education*, 5(2), 75. <https://doi.org/10.24036/scs.v5i2.126>
- Putra, D. T., Yuwono, T., & Alfirdaus, L. K. (2023). Kebijakan Penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Kabupaten Bungo. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 9(2), 359. <https://doi.org/10.32884/ideas.v9i2.1287>
- Putri, S., Yusuf, D. Y., & Psi, M. (2016a). *Sistem Relasi Jaringan Sosial Dalam Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. 3(2).*
- Putri, S., Yusuf, D. Y., & Psi, M. (2016b). *Sistem Relasi Jaringan Sosial Dalam Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. 3(2).*
- Redi, A. (2016). *Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil. 5(3).*
- Ristiandy, R. (2023). Analisa Aktor Dalam Aktivitas Penambangan Timah Ilegal Di Kabupaten Belitung Timur. *Jurnal Polgov*, 5(2), 181–228. <https://doi.org/10.22146/polgov.v5i2.8271>
- Saputra, A. D. (2024). *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Luwu.*
- Sidiq, D. U., Ag, M., & Choiri, D. M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan.*
- Solissa, M. (2016). *Fenomena Orang Kuat Lokal Di Indonesia: Studi Kasus Tentang Kemunculan Keda Dalam Eksploitasi Tambang Emas Di Gunung Botak Kabupaten Buru Provinsi Maluku. 2(2).*
- Sudiyarti, N., Fitriani, Y., & Jusparnawati, J. (2021). Analisis Dampak Sosial Ekonomi

Keberadaan Tambang Emas Rakyat Terhadap Masyarakat Desa Lito.
Jurnal Ekonomi & Bisnis, 9(2), 152–160.
<https://doi.org/10.58406/Jeb.V9i2.498>

Yani, R. F., Asrinaldi, A., & Rahmadi, D. (2019). Peran Walhi Sumbar Dalam Investigasi Tambang Emas Ilegal Di Kota Padang. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 1(1), 88–100. <https://doi.org/10.25077/Jdpl.1.1.88-100.2019>